



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 25 / Pdt.P / 2018 / PN-Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

RUBEN ITLAY, Tempat tanggal lahir : Wamena, 9 September 1971, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Anggota TNI-AD, Alamat : Asrama Militer Kodim 1702/Jayawijaya, Kabupaten Jayawijaya - Propinsi Papua. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 2 Agustus 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 2 Agustus 2018 Nomor : 25/Pdt.P/2018/PN-Wmn;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor: 25/Pen.Pdt/2018/PN-Wmn, tertanggal 2 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca berkas permohonan tersebut dan surat-surat lainnya;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 2 Agustus 2018 dengan Register Nomor : 25/Pdt.P/2018/PN-Wmn, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Ipar dari ROIMANDO ANUM yang lahir dari perkawinan antara YUSAKANUM dan IRENE FAKDAWER.
2. Bahwa ROIMANDO ANUM lahir di Rarwaena tanggal 18 Desember 1997.
3. Bahwa ROIMANDO ANUM bermaksud mengikuti atau mendaftarkan diri sebagai Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2018.
4. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2018, maka harus ditunjuk seorang wali bagi ROIMANDO ANUM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Ayah kandung ROIMANDO ANUM telah memberi kuasa bagi Pemohon selaku Wali, yang juga berdomisili di Wamena yaitu di Asrama Militer Kodim 1702/Jayawijaya, Kabupaten Jayawijaya - Propinsi Papua.
6. Bahwa untuk itu perlu ditunjuk sebagai wali bagi ROIMANDO ANUM perlu Penetapan Pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas permohonan Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan RUBEN ITLAY sebagai wali bagi ROIMANDO ANUM khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2018.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah disahkan dan dibubuhi biaya materai secukupnya yaitu :

1. Fotocopy sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. RUBEN ITLAY, Nomor : 910201090970001, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9106-LT-24082017-0017 tanggal 25 Agustus 2017 An. ROIMANDO ANUM, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Kuasa Pelimpahan Wali tertanggal 2 Agustus 2018, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya, Kartu Keluarga an.KK. RUBEN ITLAY, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya, Ijasah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor tertanggal 2 Mei 2017, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan, sebagai berikut :

1. DEDORA ANUM, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon RUBEN ITLAY dan ROIMANDO ANUM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Suami saksi dan ROIMANDO ANUM adalah adik saksi;
 - Bahwa ROIMANDO ANUM telah tinggal dirumah Pemohon sejak 1 (satu) tahun lalu hingga saat ini;
 - Bahwa orang tua ROIMANDO ANUM berdomisili di Kampung Wouna, Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Papua;
 - Bahwa ROIMANDO ANUM hendak mengikuti tes Seleksi Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2018;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian bagi ROIMANDO ANUM untuk memenuhi persyaratan Seleksi Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2018;
 - Bahwa Pemohon telah diberi Kuasa oleh orang tua kandung ROIMANDO ANUM sebagai Wali ROIMANDO ANUM;
 - Bahwa Pemohon merupakan orang yang telah dianggap sebagai orang tua bagi ROIMANDO ANUM karena telah menjaga, menghidupi dan mengasuh ROIMANDO ANUM selama ini di Wamena;
 - Bahwa keluarga Pemohon tidak berkeberatan atas perwalian ini;
- Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;
2. HARUN ASSO, telah berjanji dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon RUBEN ITLAY;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan ROIMANDO ANUM;
 - Bahwa ROIMANDO ANUM telah tinggal dirumah Pemohon sejak 1 (satu) tahun lalu hingga saat ini;
 - Bahwa orang tua ROIMANDO ANUM berdomisili di Kampung Wouna, Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Papua;
 - Bahwa ROIMANDO ANUM hendak mengikuti tes Seleksi Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2018;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian bagi ROIMANDO ANUM untuk memenuhi persyaratan Seleksi Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2018;
 - Bahwa Pemohon telah diberi Kuasa oleh orang tua kandung ROIMANDO ANUM sebagai Wali ROIMANDO ANUM;
 - Bahwa Pemohon merupakan orang yang telah dianggap sebagai orang tua bagi ROIMANDO ANUM karena telah menjaga, menghidupi dan mengasuh ROIMANDO ANUM selama ini di Wamena;
 - Bahwa keluarga Pemohon tidak berkeberatan atas perwalian ini;
- Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon RUBEN ITLAY dimuka sidang juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan benar menghendaki agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali bagi ROIMANDO ANUM untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan ROIMANDO ANUM sebab Orang Tua ROIMANDO ANUM yaitu YUSAK ANUM dan IRENE FAKDAWER bertempat tinggal di Kampung Wouna, Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Papua, telah memberikan Kuasa kepada Pemohon sebagai Wali dari ROIMANDO ANUM, semata-mata untuk kepentingan ROIMANDO ANUM khususnya keperluan mengikuti Seleksi Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2018 yang diadakan di Wamena, Pemohon juga telah menyatakan bersedia menjadi Wali dari ROIMANDO ANUM, semata-mata untuk kepentingan ROIMANDO ANUM dan niat yang tulus Pemohon untuk membantu dan mengurus segala keperluan ROIMANDO ANUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan saksi-saksi saling mengenal;
2. Bahwa benar Pemohon telah diberi Kuasa oleh YUSAKANUM dan IRENE FAKDAWER yaitu orang tua kandung ROIMANDO ANUM sebagai Wali ROIMANDO ANUM berdasarkan Surat Kuasa Pelimpahan Perwalian tertanggal 2 Agustus 2018;
3. Bahwa benar ROIMANDO ANUM hendak mengikuti Seleksi Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2018 yang diadakan di Wamena;
4. Bahwa benar perwalian ini untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendaftarkan atau mengikuti Seleksi Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2018 yang diadakan di Wamena;
5. Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Jayawijaya;
6. Bahwa benar ROIMANDO ANUM telah tinggal bersama Pemohon dan keluarga Pemohon di Wamena selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa alasan dari Pemohon untuk menjadi Wali dari ROIMANDO ANUM cukup beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum dan tujuan dari Pemohon untuk menjadi Wali dari ROIMANDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUM semata-mata untuk kepentingan ROIMANDO ANUM yang hendak mengikuti Seleksi Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2018 yang diadakan di Wamena, maka diharapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan segala keperluan ROIMANDO ANUM dapat dibantu oleh Pemohon selaku Wali-nya yang sah.

Menimbang, bahwa orang tua anak tersebut saat ini berdomisili di Kampung Wouna, Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Papua sedangkan ROIMANDO ANUM tersebut harus mengikuti seleksi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Papua;

Menimbang, perwalian sebagaimana dimuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 330 yang menerangkan "*Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini*". ROIMANDO ANUM saat ini berusia 20 tahun dan hendak mengikuti Seleksi Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2018 yang memerlukan penanggung jawab selama seleksi dilaksanakan maka oleh karena itu perlu ditunjuk seseorang yang telah diberi kuasa oleh orang tua ROIMANDO ANUM untuk mewakilinya mengurus segala keperluannya akibat ketidakmampuan orang tua ROIMANDO ANUM mendampingi dan mengurus ROIMANDO ANUM selama pelaksanaan Seleksi Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2018 (vide Pasal 359 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa dalam mengikuti seleksi memerlukan seorang wali yang akan maka perlu ditetapkan seorang wali baginya, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditetapkan dalam Amar Penetapan ini;

Mengingat, Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan RUBEN ITLAY, sebagai Wali bagi ROIMANDO ANUM, Khusus untuk mendaftar atau mengikuti Seleksi Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2018 yang diadakan di Wamena;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 oleh IMELDA INDAH, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh YOHAN YIGIBALOM sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

YOHAN YIGIBALOM

HAKIM TUNGGAL,

Ttd.

IMELDA INDAH, S.H.